

PENUJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENUJUKAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN OKU TIMUR

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan surat KPU RI Nomor 1170/ORT.02-se/Ol/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota maka KPU Kabupaten OKU Timur menetapkan Penunjukan dan Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten OKU Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/X/2018 Tahun 2020 diatur tentang :

Penunjukan dan Penetapan Pembagian Devisi Anggota KPU Kabupaten OKU Timur.

CATATAN :
- Keputusan KPU Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2018.
- Lampiran 1 Halaman.